



ANALISIS KENDALA DAN SOLUSI DALAM PENGELOLAAN ASET DAERAH PADA PEMERINTAHAN DAERAH

Ulvia Fadilah¹

¹Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pamulang Serang Banten

Email:¹dosen02884unpam.ac.id

Abstract

Local asset management is an important aspect of good governance. However, there are various obstacles faced by local governments in managing assets optimally. This study aims to analyze these obstacles and identify solutions that can be applied to improve the efficiency and effectiveness of regional asset management. The research method used is a literature study with a qualitative descriptive approach. The results showed that the main obstacles include the lack of accurate asset data, weak human resource capacity, and lack of information technology utilization. The proposed solutions include digitizing asset data, training human resources, and improving coordination between agencies. This research also provides recommendations for more effective policy implementation in regional asset management.

Keywords: *Regional assets, regional asset management constraints, regional asset management solutions.*

Abstrak

Pengelolaan aset daerah merupakan aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengelola aset secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala-kendala tersebut serta mengidentifikasi solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama meliputi kurangnya data aset yang akurat, lemahnya kapasitas sumber daya manusia, dan kurangnya pemanfaatan teknologi informasi. Adapun solusi yang diusulkan meliputi digitalisasi data aset, pelatihan SDM, dan peningkatan koordinasi antarinstansi. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk implementasi kebijakan yang lebih efektif dalam pengelolaan aset daerah.

Kata Kunci : Aset daerah, kendala pengelolaan aset daerah, solusi pengelolaan aset daerah.

PENDAHULUAN

Aset daerah merupakan bagian dari penyusunan neraca awal daerah. Komponen aset masuk dalam aset tetap maupun aset lancar dan bahkan barang yang bersifat persediaan merupakan bagian pengelolaan aset oleh karena itu terlepas banyak tidak aset yang dimasukkan dalam neraca daerah, pengelolaan aset daerah merupakan komponen yang sangat penting untuk mewujudkan laporan keuangan yang baik (Yusuf, 2010). Dengan kata lain pengelolaan aset yang baik akan mewujudkan laporan keuangan pemerintah yang baik apabila dikaitkan dengan opini Badan Pemeriksa Keuangan maka akan mewujudkan opini dengan wajar tanpa pengecualian. Salah satu lingkup bagian dari pengelolaan aset adalah penatausahaan, yaitu

rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada 3 kegiatan dalam proses penatausahaan yaitu pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Tahapan inventarisasi merupakan tahapan kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan milik daerah dalam unit pemakaian. Kualitas laporan keuangan akan kelihatan dari pendapat atau opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tersebut. Hal ini dijelaskan dalam penjelasan pasal 16 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara bahwa opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Lebih lanjut dikatakan laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria yaitu pertama, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan. Kedua, kecukupan pengungkapan. Ketiga, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Keempat, efektivitas sistem pengendalian intern. Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut dapat diberikan oleh pemeriksa berupa opini wajar tanpa pengecualian, opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar dan pernyataan menolak memberikan opini. Berkaitan dengan pengelolaan aset dan juga kualitas laporan keuangan. risiko aset tetap yang sering kali ditemukan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah yaitu: Pertama, Risiko aset tetap tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Kedua, Risiko kurang cukupnya pengungkapan aset tetap. Ketiga, Risiko penyimpangan dari peraturan. (Halim, 2012)

Pengelolaan aset daerah merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Aset daerah, yang mencakup tanah, bangunan, kendaraan, serta aset bergerak dan tidak bergerak lainnya, memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pengelolaan yang efektif dan efisien atas aset daerah tidak hanya penting untuk memastikan keberlanjutan pelayanan publik, tetapi juga untuk memaksimalkan manfaat ekonomis bagi masyarakat.

Namun demikian, dalam praktiknya, pengelolaan aset daerah sering kali menghadapi berbagai kendala. Sebagian besar pemerintah daerah masih bergulat dengan tantangan seperti pendataan aset yang tidak akurat, kelemahan dalam kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta kurangnya pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung proses manajemen aset. Selain itu, koordinasi antarinstansi yang tidak optimal turut memperburuk permasalahan, sehingga menghambat upaya untuk mencapai pengelolaan aset yang akuntabel dan transparan.

Pengelolaan aset daerah sering kali menghadapi berbagai kendala yang dapat menghambat optimalisasi pemanfaatannya. Aset daerah yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan kerugian negara dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis kendala serta solusi dalam pengelolaan aset daerah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya inovasi dan digitalisasi sebagai kunci keberhasilan pengelolaan aset daerah.(Prasetyo, 2019)

Seperti salah satu kasus terjadi di Kabupaten Malang, di mana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat mengeluhkan kurangnya keterbukaan informasi mengenai aset daerah. Tidak adanya data pasti mengenai jumlah, lokasi, dan ukuran aset yang dimiliki pemerintah daerah menyebabkan kesulitan dalam pengawasan dan pengelolaan. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan dalam pengelolaan aset, sehingga banyak aset yang tidak termanfaatkan dengan optimal. Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), permasalahan ini mencakup ketidaktepatan pencatatan aset tetap seperti tanah, bangunan, dan peralatan yang sering kali tidak diketahui keberadaannya dan dicatat secara gabungan, sehingga laporan keuangan menjadi tidak wajar.(Jatimtimes.com. 2019)

Di Provinsi Kepulauan Riau, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat adanya konflik kepemilikan aset antara pemerintah daerah, Badan Pengusahaan (BP) Batam, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Konflik ini menyebabkan tumpang tindih klaim kepemilikan aset, sehingga pengelolaan aset tidak dapat dilakukan secara efektif. Di Kabupaten Dogiyai, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) menghadapi tantangan berupa kurangnya perencanaan matang dan sistem informasi data aset yang tidak lengkap. Situasi ini memperburuk upaya pemerintah dalam memanfaatkan aset untuk meningkatkan pelayanan publik dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).(OPD Pemprov Kepri, 2020)

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kendala umum seperti kurangnya transparansi, pencatatan yang tidak akurat, konflik kepemilikan, serta kelemahan dalam perencanaan dan sistem informasi. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa solusi yang diusulkan meliputi pengembangan sistem informasi manajemen aset yang terintegrasi untuk mempermudah inventarisasi, pemantauan, dan pelaporan aset. Digitalisasi data aset juga dapat meningkatkan transparansi dan akurasi informasi aset. Selain itu, koordinasi antarinstansi perlu ditingkatkan melalui pembentukan tim kerja lintas sektor guna menyelesaikan konflik kepemilikan aset.

Untuk memastikan keberlanjutan, pemerintah daerah juga perlu melakukan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset.

Referensi untuk data ini berasal dari laporan resmi seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), laporan KPK, dan berbagai penelitian terkait pengelolaan aset daerah. Kasus Kabupaten Malang dan Provinsi Kepulauan Riau dapat ditemukan pada laporan BPK serta publikasi pemerintah daerah, sementara kasus Kabupaten Dogiyai tercantum dalam dokumen Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). (Warta Digital, 2024)

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala utama yang dihadapi pemerintah daerah dalam pengelolaan aset serta mengidentifikasi solusi yang dapat diimplementasikan. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif dan studi literatur, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan sistem pengelolaan aset daerah, khususnya dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur. Sumber data yang digunakan meliputi jurnal, buku, dan dokumen resmi yang relevan dengan topik pengelolaan aset daerah. Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antara berbagai kendala dan solusi yang diusulkan.

Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai referensi terkait, termasuk kebijakan pemerintah, laporan resmi, dan penelitian sebelumnya. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pengelolaan aset daerah dari berbagai perspektif.

Hasil dan Pembahasan

Kendala dalam Pengelolaan Aset Daerah

Peningkatan pentingnya pertanggungjawaban terhadap Barang Milik Daerah didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengharuskan penyampaian pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan. Barang Milik Daerah berkaitan dengan pos persediaan, aset tetap dan aset lainnya dalam laporan keuangan. Untuk itu diperlukan khusus dari pemerintah daerah. Tentu tidak berlebihan bila

melihat kontribusi pengelolaan Barang Milik Daerah bagi jalannya roda pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan salah satu acuan yang digunakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pemberian opini. Kendala yang kerap dihadapi oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengamanan Barang Milik Daerah selain terbatasnya sumber daya manusia yang ahli/terlatih adalah belum tegasnya penerapan aturan perundang-undangan terkait. Hal tersebut mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan dalam pengamanan Barang Milik Daerah. Beberapa permasalahan diantaranya belum bersertifikatnya aset tanah atau aset tanah sudah bersertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah, aset diklaim pihak lain, aset yang tidak diketahui keberadannya, serta lambannya penyelesaian dokumen kepemilikan aset (Shahzad et al., 2024) kendala Aset daerah merupakan kekayaan daerah yang pada hakikatnya terdiri dari aset bergerak dan tidak bergerak. Sebagai contoh aset bergerak yaitu kendaraan dinas, dokumen-dokumen dan lain sebagainya. Sedangkan aset tidak bergerak atau tetap yaitu lahan, bangunan dan lain sebagainya. Dalam aspek yang lain, aset pemerintah ini dapat berperan sebagai jaminan pembangunan di daerah(Aditia & Pertiwi, 2023).Kendala yang kerap dihadapi oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengamanan Barang Milik Daerah selain terbatasnya sumber daya manusia yang ahli/terlatih adalah belum tegasnya penerapan aturan perundang-undangan terkait.(Riestanty & Murwani, n.d.)

Penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan aset daerah di berbagai pemerintah daerah di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan. Berdasarkan analisis data literatur, kendala utama yang dihadapi adalah

1. Kurangnya Data Aset yang Akurat

Banyak pemerintah daerah belum memiliki database aset yang lengkap dan terintegrasi, sehingga sulit untuk memantau dan mengelola aset secara efisien (Prasetyo, 2019). Hal ini disebabkan oleh kurangnya pendataan yang sistematis dan keterbatasan sumber daya untuk melakukan inventarisasi aset. Akibatnya, aset-aset yang tidak tercatat sering kali menjadi tidak termanfaatkan secara optimal. Hal ini sering kali disebabkan oleh metode pendataan yang masih dilakukan secara manual atau tidak sistematis, sehingga menghasilkan data yang tidak lengkap atau tidak valid. Kondisi ini membuat banyak aset daerah tidak teridentifikasi secara jelas, baik dari segi jumlah, lokasi, maupun status kepemilikan.

Sebagai contoh, aset-aset seperti tanah atau bangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah sering kali tidak memiliki dokumen legal yang lengkap, seperti sertifikat atau

dokumen kepemilikan lainnya. Akibatnya, aset tersebut berisiko menjadi sengketa atau bahkan hilang dari penguasaan pemerintah daerah. Selain itu, data aset yang tidak akurat menyulitkan proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pemanfaatan aset. Pemerintah daerah tidak dapat mengetahui aset mana yang sudah optimal digunakan dan aset mana yang masih dapat dimaksimalkan untuk menghasilkan pendapatan atau mendukung layanan publik.

Masalah ini juga diperparah oleh kurangnya tenaga ahli yang mampu melakukan inventarisasi aset secara profesional. Dalam banyak kasus, staf yang bertugas mencatat dan mengelola data aset tidak memiliki pelatihan khusus, sehingga pendataan sering kali dilakukan secara asal-asalan dan tanpa mengikuti standar tertentu. Tanpa adanya upaya sistematis untuk memperbaiki pendataan ini, pengelolaan aset daerah akan terus menghadapi masalah yang sama, yakni kehilangan potensi pemanfaatan aset untuk mendukung pembangunan daerah. Kerja sama pemerintah dengan swasta tidak hanya meningkatnya PAD tetapi itu memang harus dilakukan di era globalisasi ini (Dewantara et al., 2023)

2. Lemahnya Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kompetensi SDM yang bertugas dalam pengelolaan aset sering kali tidak memadai, baik dari segi pengetahuan teknis maupun pemahaman regulasi. Kondisi ini mengakibatkan pengelolaan aset tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (Rahayu, 2021).

Lemahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu kendala utama dalam pengelolaan aset daerah. Banyak pegawai yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset tidak memiliki kompetensi teknis yang memadai, baik dalam aspek pengelolaan administratif maupun pemahaman terhadap regulasi yang berlaku. Rendahnya tingkat pendidikan dan pelatihan formal di bidang manajemen aset menyebabkan proses pengelolaan tidak berjalan sesuai dengan standar tata kelola yang baik. Selain itu, kurangnya pelatihan berkelanjutan bagi pegawai juga menjadi masalah. Sebagian besar pemerintah daerah belum memiliki program pengembangan SDM yang fokus pada peningkatan keterampilan teknis dan manajerial dalam pengelolaan aset. Akibatnya, banyak aset yang tidak termanfaatkan secara optimal karena kurangnya pengetahuan mengenai cara memaksimalkan potensi aset tersebut. Pada kenyataannya aset kadang disalah gunakan (Saputra & Hamdani, 2024)

3. Kurangnya Pemanfaatan Teknologi Informasi

Banyak daerah yang masih menggunakan metode manual dalam pengelolaan aset, sehingga prosesnya menjadi lambat dan rentan terhadap kesalahan administratif (Santoso, 2022). Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan aset daerah menjadi salah satu kendala utama yang sering ditemui di berbagai pemerintah daerah. Banyak daerah masih mengandalkan metode manual dalam proses inventarisasi, pencatatan, dan pelaporan aset. Hal ini tidak hanya memakan waktu yang lama tetapi juga rentan terhadap kesalahan administratif seperti duplikasi data, kehilangan informasi, atau pencatatan yang tidak akurat. System informasi juga bertujuan untuk mengetahui mana sajakah asset daerah yang sudah tidak layak pakai.(Ummah, 2019)

Minimnya pemanfaatan teknologi juga disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk keterbatasan anggaran untuk pengadaan perangkat lunak dan pelatihan teknis bagi para pegawai. Di beberapa daerah, pengelola aset tidak memiliki akses yang memadai terhadap sistem manajemen aset berbasis digital, sehingga mereka tidak dapat memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada untuk meningkatkan efisiensi kerja. Selain itu, kurangnya pemahaman dan keterampilan teknis di kalangan sumber daya manusia yang bertugas semakin memperburuk situasi, sehingga implementasi teknologi modern sering kali tidak menjadi prioritas.

Dampak dari rendahnya pemanfaatan teknologi ini cukup signifikan. Proses pengelolaan aset menjadi lambat dan sulit untuk dipantau secara real-time. Hal ini mengakibatkan potensi kehilangan aset, kesalahan dalam penyusunan laporan, serta tidak optimalnya pemanfaatan aset untuk kepentingan publik. Akibatnya, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah pun sulit diwujudkan, yang pada gilirannya dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

4. Kurangnya Koordinasi Antarinstansi

Salah satu kendala besar dalam pengelolaan aset daerah adalah kurangnya koordinasi antara instansi terkait, seperti BPKAD, OPD, dan lembaga lainnya. Hal ini sering kali mengakibatkan duplikasi data, ketidaksesuaian laporan, dan lambatnya penyelesaian masalah terkait aset . Kurangnya koordinasi antarinstansi merupakan salah satu kendala utama dalam pengelolaan aset daerah yang sering kali dihadapi oleh pemerintah daerah. Kondisi ini terjadi karena masing-masing instansi terkait cenderung bekerja secara terpisah

tanpa adanya integrasi yang baik. Akibatnya, data aset yang dimiliki oleh satu instansi tidak selalu sesuai dengan data yang dimiliki oleh instansi lain, sehingga sering kali terjadi ketidaksesuaian laporan.

Selain itu, kurangnya koordinasi ini juga disebabkan oleh belum adanya mekanisme kerja sama yang sistematis dan efektif. Dalam beberapa kasus, konflik kepentingan antarinstansi terkait pengelolaan aset dapat memperburuk situasi. Misalnya, BPKAD yang bertanggung jawab atas inventarisasi aset mungkin tidak mendapatkan informasi yang memadai dari OPD yang menggunakan aset tersebut, sehingga sulit untuk memastikan bahwa aset-aset tersebut dikelola secara optimal.

Solusi untuk Pengelolaan Aset Daerah

Pengelolaan aset daerah selama ini telah berjalan, namun belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang maksimal, sehingga diperlukan peraturan-peraturan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan aset daerah dilaksanakan atas dasar ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 1998 Administrasi Barang Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 pokok terhadap aturan barang inventaris Pemerintah Daerah.(Utami et al., 2020)

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, berbagai solusi telah diusulkan dan dapat diterapkan, antara lain:

1. Digitalisasi Data Aset.

Digitalisasi data aset adalah proses transformasi data aset fisik ke dalam format digital untuk mempermudah pengelolaan, monitoring, dan pemanfaatan aset daerah. Digitalisasi ini melibatkan penggunaan teknologi informasi untuk mencatat, menyimpan, dan mengintegrasikan data aset dalam satu sistem yang dapat diakses secara real-time. Pemerintah daerah perlu mengembangkan sistem informasi manajemen aset yang terintegrasi untuk mempermudah proses inventarisasi, monitoring, dan pelaporan aset. Digitalisasi ini dapat meningkatkan transparansi dan akurasi data aset (Wibowo, 2020). Penggunaan teknologi blockchain juga dapat dipertimbangkan untuk memastikan keamanan dan validitas data. Implementasi sistem ini meningkatkan efisiensi melalui tomatisasi proses verifikasi, monitoring real-time, perhitungan nilai yang akurat, dan pengarsipan digital yang terstruktur. (Saputra & Hamdani, 2024) Aset daerah merupakan bagian dari harta kekayaan daerah yang terdiri

dari barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah(Noviawati, 2016) pengelolaan asset juga sangat penting dalam asset daerah mengikuti digitalisasi zama sekarang(Safitri, 2020)

2. Pelatihan dan Pengembangan SDM.

Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) adalah langkah strategis yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam pengelolaan aset daerah. Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi di bidang pengelolaan aset merupakan langkah strategis untuk memastikan pengelolaan yang profesional dan akuntabel. Selain itu, program mentoring dan kolaborasi dengan lembaga pelatihan dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan kompetensi SDM (Sari, 2021)

3. Peningkatan Koordinasi Antarinstansi

Koordinasi yang baik antara instansi terkait, seperti Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dapat meminimalkan duplikasi data dan mempercepat penyelesaian masalah terkait aset (Nugroho, 2022)Pembentukan tim kerja lintas sektor dan penggunaan platform komunikasi digital dapat memperkuat koordinasi antarinstansi.

4. Optimalisasi Pemanfaatan Aset

Optimalisasi dalam hal ini adalah upaya untuk meningkatkan nilai guna aset-aset daerah sehingga memberikan manfaat maksimal bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Optimalisasi ini bertujuan agar aset yang dimiliki tidak hanya sekadar tercatat, tetapi juga dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung kegiatan pembangunan dan pelayanan public.

Pemerintah daerah perlu mengidentifikasi aset yang kurang termanfaatkan dan menyusun strategi untuk meningkatkan penggunaannya. Contohnya adalah melalui kerjasama dengan pihak swasta untuk mengelola aset yang memiliki potensi ekonomi tinggi (Setiawan, 2020).

Kesimpulan

Pengelolaan aset daerah yang optimal membutuhkan upaya untuk mengatasi berbagai kendala, seperti kurangnya data yang akurat, lemahnya kapasitas SDM, dan rendahnya pemanfaatan

teknologi informasi. Solusi yang diusulkan meliputi digitalisasi data aset, peningkatan kapasitas SDM, dan koordinasi antarinstansi. Selain itu, pemanfaatan aset yang lebih optimal dan inovasi teknologi dapat menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, pemerintah daerah dapat mewujudkan tata kelola aset yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Nugroho, A. (2022). *Strategi Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah.* "Jurnal Administrasi Publik, 45–56.
- Prasetyo, B. (2019). Inventarisasi dan Digitalisasi Aset Daerah." . *Jurnal Manajemen Aset*, 78–89.
- Rahayu, T. (2021). "Peran SDM dalam Pengelolaan Aset Daerah." *Jurnal Ekonomi Dan Adminisrasi*, 33–41.
- Santoso, D. (2022). "Implementasi Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Aset." . *Jurnal Teknologi Informasi*, 67–75.
- Sari, M. (2021). "Pelatihan SDM untuk Pengelolaan Aset Daerah." . *Jurnal Pendidikan Dan Pelatihan*, 24–35.
- Setiawan, H. (2020). "Tantangan Pengelolaan Aset Daerah." . *Jurnal Kebijakan Publik*, 56–70.
- Wibowo, R. (2020). "Digitalisasi sebagai Solusi Pengelolaan Aset." . *Jurnal Sistem Informasi Pemerintahan*, 12–25.
- Bermunculan Kasus Pengelolaan Aset Daerah, DPRD: Selama Ini Tidak Ada Keterbukaan dari Pemkab Malang. (2019). *Jatimtimes.Com*. https://jatim.bpk.go.id/dari-media/bermunculan-kasus-pengelolaan-aset-daerah-dprd-selama-ini-tidak-ada-keterbukaan-dari-pemkab-malang/?utm_source=
- KPK Catat Sejumlah Permasalahan Pengelolaan Aset di Kepri. (2020). *Website OPD Pemprov Kepri*. https://kepriprov.go.id/berita/pemprov-kepri/kpk-catat-sejumlah-permasalahan-pengelolaan-aset-di-kepri?utm_source=
- Periksa Pengelolaan Aset Pemda, Ini Hasil Temuan BPK. (2024). *WARTA DIGITAL*. https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=57252&utm_source=chatgpt.com
- Aditia, P., & Pertiwi, B. (2023). Penerapan Manajemen Aset Dalam Pengelolaan Aset Daerah Di Kota Semarang. *Jurnal Ekonomi Efektif*, 5(2), 197–205.
- Dewantara, D. A., Anwary, I., & Buana, M. S. (2023). Optimalisasi Aset Bangunan Daerah Sebagai Upaya EfisiensiPenggunaan Anggaran Sekaligus Untuk MeningkatkanPendapatan Daerah. *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 1776–1729.
- Halim, A. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset Pasca Pemekaran Wilayah Dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 10, 47–61.
- Noviawati, E. (2016). Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah Terhadap Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(1), 47. <https://doi.org/10.25157/jig.v4i1.410>
- Riestanty, A., & Murwani, J. (n.d.). *PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS DI BPKAD KOTA MADIUN*.
- Safitri, E. (2020). Sistem Informasi Pengelolaan Data Aset Berbasis Web Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kabupaten Kuantan Singingi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Saputra, Z. N., & Hamdani, A. (2024). Volume 2 ; Nomor 10. *Oktober*, 273–281. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i10.999>
- Shahzad, M. F., Xu, S., Lim, W. M., Yang, X., & Khan, Q. R. (2024). Artificial intelligence and social media on academic performance and mental well-being: Student perceptions of positive impact in the age of smart learning. *Heliyon*, 10(8). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e29523>
- Ummah, M. S. (2019). Program Studi Teknik Sipil · Fakultas Teknik · Univrsitas Udayana · Kampus Bukit Jimbaran – Bali 27 PENERAPAN MANAJEMEN ASET UNTUK MENINGKATKAN

- KINERJA JARINGAN IRIGASI (STUDI KASUS: DAERAH IRIGASI KEDUNG PUTRI, KABUPATEN NGAWI, JAWA TIMUR). *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Utami, S. H., Aini, Y., & Artikel, S. (2020). *HIRARKI Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis Info Artikel*. 2(1), 119–127. <http://journal.upp.ac.id/index.php/Hirarki>